



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSAWA HARUN BIN NGATIMAN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan Rt. 012 Rw. 002 Desa Besuk
Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSAWA HARUN BIN NGATIMAN secara sah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk* sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSAWA HARUN BIN NGATIMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jamper warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam kempol
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-64/M.5.28.3/EKU.2/7/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUSAWA HARUN BIN NGATIMAN** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di jalan Raya Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi Dzulkifli Eka Wahyudi berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Dusun Darungan Rt. 012 Rw. 002 Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang menuju ke Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193 milik saksi Dzulkifli Eka Wahyudi untuk berkunjung kerumah terdakwa, lalu sekira pukul 00.00 terdakwa dan saksi Dzulkifli Eka Wahyudi sampai di jalan Raya Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari rumah teman terdakwa, kemudian terdakwa masuk dalam area halaman belakang rumah perkampungan terdakwa tidak bertemu dengan teman terdakwa.
- Bahwa kemudian ketika terdakwa hendak kembali ke sepeda motor sudah banyak warga yang berkumpul lalu terdakwa dan saksi Dzulkifli Eka Wahyudi diamankan oleh warga, tidak lama kemudian datang saksi Ribut Erry Saputra dan saksi Sandra Ardiyanto selaku petugas Polsek Senduro melakukan penggeledahan badan saksi Dzulkifli Eka Wahyudi tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya, kemudian pada saat saksi Ribut Erry Saputra dan saksi Sandra Ardiyanto melakukan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan yang tertutup oleh jamper warna hitam lengan panjang yang dipakai oleh terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke petugas Polsek Senduro.
- Bahwa terdakwa MUSAWA HARUN BIN NGATIMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ngadiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana yaitu memiliki, menguasai, membawa senjata pemukul jenis golok;
 - Bahwa saat saksi di didapur sedang duduk duduk sama keluarga, kemudian mendengar ada langkah kaki manusia lalu pintu belakang saksi buka, kemudian orang itu menghilang namun pada saat saksi melihat di jalan raya desa kandang tepus kec senduro Kab Lumajang sudah banyak warga masyarakat yang mengamankan dua orang yaitu Terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN dan Saksi DZULKIFLI EKA WAHYUDI beserta sepeda motornya
 - Saya yang memberikan informasi kepada polisi Polsek Senduro
 - Bahwa Setelah polsek senduro datang ke tempat kejadian tersebut, tindakan yang dilakukan yaitu langsung menuju 2 (dua) orang tersebut, setelah diinterogasi petugas kepolisian didapat keterangan bahwa 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Saksi DZULKIFLI EKA WAHYUDI dan Terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN, selanjutnya polisi itu meraba raba baju secara gantian terhadap 2 (dua) orang tersebut, dan dari diri Terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN didapatkan senjata tajam yang diselipkan pada celana yang dipakainya di tubuhnya dan Saksi DZULKIFLI EKA WAHYUDI tidak



kedapatan membawa senjata tajam kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung dibawa ke Polsek senduro;

- Bahwa Terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN membawa senjata tajam tersebut melekat pada tubuh didepan pingang samping kanan dibalik pakaian jamper warna hitam lengan panjang dan celana panjang warna hitam jenis kempol/banyak sakunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dzulkifli Eka Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana yaitu memiliki, menguasai, membawa senjata pumukul jenis golok;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa MUSAWA HARUM bin NGATEMAN dengan naik sepeda motornya menuju Desa Kandangtepus Kec. Senduro Kab Lumajang mencari temannya dengan dibonceng oleh Terdakwa naik scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa menguasai senjata tajam jenis golok saat sedang dibonceng oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 Wib dari rumah Besuk Kec Tempeh Kab Lumajang menuju Desa Kandang Tepus Kec Senduro Kab Lumajang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menuju Desa Kandangtepus Kec. Senduro Kab Lumajang mulai dari jam 23.00 WIB dari rumah besuk tiba di Desa Kandang Tepus Kec Senduro Kab Lumajang sekitar pukul 00.00 WIB dan tidak ketemu mencari temannya sampai warga masyarakat curiga;
- Bahwa saat itu saksi melihat warga banyak yang datang dan tidak lama polisi mengamankan saksi, dan waktu itu polisi meraba-raba atau digerayai baju Saksi tidak ditemukan barang, kemudian baju miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN kedatangan atau membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Sandra Ardiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN dengan cara : pada hari senin, tanggal 22 April 2024, sekira pukul, sekira pukul 01.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh warga di jalan raya desa kandang tepus Kec senduro Kab Lumajang, kemudian membuat surat tugas terlebih dahulu, selanjutnya bersama dengan sdr. RIBUT ERY SAPUTRA berangkat menuju lokasi TKP(tempat kejadian perkara) setelah tiba bertanya kepada anak tersebut mengaku bernama terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN kemudian melakukan tindakan meraba raba pakaian ada barang kemudian menyuruh membuka jampernya yang dipakai ternyata barang tersebut berupa senjata tajam jenis golok, selanjutnya temannya mengaku bernama DZULKIFLI EKA WAHYUDI (saksi) setelah diraba raba pakainnya dan dibuka tidak ditemukan benda atau barang apapun.selanjutnya ditangkap dan dibawa ke polsek senduro untuk bertanggung jawab atas perbuatanya
- Bahwa Terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN membawa senjata tajam tersebut melekat pada tubuh didepan pingang samping kanan dibalik pakaian jamper warna hitam lengan panjang dan celana panjang warna hitam jenis kempol/banyak sakunya;
- Bahwa terdakwa MUSAWA HARUM bin NGATIMAN memiliki senjata tajam jenis golok tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli online di facebook dengan harga Rp 300000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa senjata tajam termasuk senjata yang bisa dipergunakan penusuk dan penikam jenis golok yang dibawa dari rumahnya desa besuk kec tempeh kab lumajang menuju Desa Kandang Tepus Kec Senduro Kab Lumajang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat perjalanan dari desa rumahnya desa besuk kec tempeh kab lumajang menuju desa kandang tepus kec senduro kab lumajang mengendarai sepeda motor scopy warna merah Nopol N2152-YAB
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSAWA HARUM bin NGATIMAN mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jamper warna hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam kempol;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana memiliki, menguasai, membawa senjata pumukul jenis golok ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 April tahun 2024, sekira pukul 21.00 Wib sebelum berangkat terlebih dahulu mengambil senjata tajam yang ada didalam kamar tidur lalu terdakwa masukan/selipkan dalam celana yang melekat di tubuh tepatnya di depan pinggang samping kanan dan di tutupi dengan jamper warna hitam lengan panjang lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193 kemudian berangkat dengan posisi terdakwa didepan/menyetir mulai dari rumah sampai ke Desa Kandang Tepus Kec Senduro Kab Lumajang yang duduk dibelakang adalah saksi Dzulkifli Eka Wahyudi;
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib terdakwa tiba di Desa Kandang Tepus Kec Senduro Kab Lumajang lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan maksud mencari rumah teman dan waktu itu melihat ada seorang sekitar jalan raya itu namun tidak tahu namanya lalu terdakwa tetap masuk ke halaman dan sempat jalan ke belakang tetapi Saksi Dzulkifli Eka Wahyudi tidak ada, saat kembali dari belakang rumah melihat warga masyarakat sudah banyak dan terdakwa langsung diamankan bersama temanya yaitu saksi Dzulkifli Eka Wahyudi kemudian tidak lama polisi datang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian Polsek Senduro pada hari Senin tanggal 22 April 2024, pukul 00.30 Wib di Jalan Raya Desa Kandang Tepus Kec Senduro Kab,Lumajang;
- Bahwa terdakwa diraba raba pakaiannya lalu di suruh membuka jamper yang dipakai sehingga senjata tajam yang dibawa dilihat dan ketahui polisi dan warga masyarakat;
- Bahwa terdakwa saat membawa senjata tajam jenis golok tidak memiliki surat ijin dari yang berhak mengeluarkan
- Bahwa terdakwa tahu senjata tajam jenis golok miliknya sangat bisa dipergunakan untuk menikam, menusuk, dan membacok orang lain
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang dibawanya saat itu hanya Untuk menjaga diri saja dan bila mana terjadi sesuatu tetap terdakwa pergunakan.
- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam jenis golok itu miliknya sendiri di dapat dengan cara membeli online di facebook seharga Rp 300.000(tiga ratus ribu rupiah),dan senjata tajam terdakwa miliki sudah dapat 1 tahun hingga sekarang
- Bahwa terdakwa memakai jemper warna hitam lengan panjang dan celana kempol/banyak sakunya panjang warna hitam itu miliknya sendiri dan dipakai mulai dari rumah sendiri sampai desa kandangtepus kec senduro kab lumajang
- Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jamper warna hitam lengan panjang;
2. 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam kempol;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
4. 1 (satu) sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 00.30 Wib di jalan raya Desa Kandang Tepus Kec Senduro Kab Lumajang, kedapatan menguasai, membawa, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis golok;
- Bahwa saksi (Sandra Ardityanto) mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh warga di jalan raya desa kandang tepus Kec senduro Kab Lumajang, kemudian membuat surat tugas terlebih dahulu, selanjutnya bersama dengan rekan polisi Ribut Erry Saputra berangkat menuju lokasi TKP(tempat kejadian perkara) setelah tiba terdakwa mengaku bernama terdakwa MUSAWA HARUM bin NGATIMAN kemudian saksi (Sandra Ardityanto) melakukan tindakan meraba raba pakaian terdakwa yang saat itu memakai jemper warna hitam lengan panjang dan celana kempol/banyak sakunya panjang warna hitam lalu saksi (Sandra Ardityanto) menyuruh terdakwa membuka jampernya yang dipakai ternyata terdapat barang berupa senjata tajam jenis golok, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN pada hari senin, tanggal 22 April 2024, sekira pukul, sekira pukul 00.30 Wib, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Senduro;
- Bahwa terdakwa MUSAWA HARUM bin NGATIMAN memiliki senjata tajam jenis golok tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli online di facebook dengan harga Rp 300000 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa MUSAWA HARUN BIN NGATIMAN adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi

Ad.2. unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam dan senjata penusuk adalah menunjuk kepada adanya perbuatan dengan sengaja tanpa ijin dari pihak yang berwajib menguasai dan membawa benda-benda seperti golok yang dapat melukai bahkan menyebabkan kematian bagi orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti petunjuk dan dikuatkan barang bukti

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 00.30 Wib di jalan raya desa kandang tepus Kec Senduro Kab Lumajang kedapatan menguasai, membawa, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis golok;

Bahwa saksi (Sandra Ardityanto) mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh warga di jalan raya desa kandang tepus Kec senduro Kab Lumajang, kemudian membuat surat tugas terlebih dahulu, selanjutnya bersama dengan rekan polisi Ribut Erry Saputra berangkat menuju lokasi TKP(tempat kejadian perkara) setelah tiba bertanya kepada anak tersebut mengaku bernama terdakwa MUSAWA HARUM bin NGATIMAN kemudian saksi (Sandra Ardityanto) melakukan tindakan meraba raba pakaian terdakwa yang saat itu memakai jempur warna hitam lengan panjang dan celana kempol/banyak sakunya panjang warna hitam lalu saksi (Sandra Ardityanto) menyuruh terdakwa membuka jampurnya yang dipakai ternyata terdapat barang berupa senjata tajam jenis golok, dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSAWA HARUN bin NGATIMAN pada hari senin, tanggal 22 April 2024, sekira pukul, sekira pukul 00.30 Wib, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Senduro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tanpa hak menguasai, membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jamper warna hitam lengan panjang,
- 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam kempol,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut di atas telah disita menurut hukum oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193;
- 1 (satu) lembar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193;

Oleh karena telah diakui keberadaan dan kepemilikannya yang merupakan alat transportasi yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAWA HARUN BIN NGATIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jamper warna hitam lengan panjang,
 - 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam kempol,
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193,
- 1 (satu) lembar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor Jenis scopy warna merah, Nopol N-2152-YAB, tahun 2019, noka : MH1JM3124KK444574 Nosin JM31E2440193,

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)